



INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN LHK



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT WILAYAH II

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 dapat disusun, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Inspektorat Wilayah II selama Tahun 2024, untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

Semoga Laporan Capaian Kinerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat sesuai sasaran strategis Inspektorat Wilayah II yaitu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, 15 Januari 2025

Inspektur Wilayah II,



Moko Yunianto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.  
NIP 19790627 200501 1 009

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktik tindak pidana korupsi.

Tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan profesional yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun sebuah media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja.

Laporan kinerja Inspektorat Wilayah II disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II selama Tahun 2024 yang merupakan awal dari Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara transparan dan aktual. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai unsur penyelenggara

pemerintah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2024 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

### **2. Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Wilayah II adalah penyelenggaraan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat Wilayah II Tahun 2024.

## **D. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P.15 Tahun 2021, Inspektorat Wilayah II tugas pokok melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan (Ditjen PSKL), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3E Jawa) dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara (P3E Balinusra) serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Sedangkan fungsi Inspektorat Wilayah II adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- d. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.

## E. Struktur Organisasi

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Wilayah II dapat disajikan sebagaimana Gambar 1 di bawah ini.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah II**



## F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024 Inspektorat Wilayah II didukung oleh 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dengan sebaran pegawai di setiap unit kerja sebagai berikut:

**Tabel 1. Sebaran Pegawai pada Inspektorat Wilayah II Tahun 2024**

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	<b>Pejabat Struktural Eselon II s.d IV</b>	<b>2</b>
a.	Inspektur Wilayah II	1
b.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
2.	<b>Jabatan Pelaksana</b>	<b>3</b>
a.	Analis Dukungan Pengawasan	2
b.	Pengolah Data Kepegawaian dan Tata Persuratan	1
3.	<b>Jabatan Fungsional Auditor</b>	<b>26</b>
a.	Auditor Ahli Madya	4
b.	Auditor Ahli Muda	6
c.	Auditor Ahli Pertama	8
d.	Auditor Penyelia	1
e.	Auditor Mahir	1
f.	Auditor Pelaksana	2
g.	Auditor Terampil	4
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>31</b>
4.	<b>PPPK</b>	
a.	Pranata Humas Ahli Pertama	1
b.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	1
	<b>Jumlah PPPK</b>	<b>2</b>
5.	<b>PPNPN</b>	
a.	Pramu Saji	1
b.	Pengemudi	1
	<b>Jumlah PPNPN</b>	<b>2</b>
	<b>Total (PNS+PPPK+PPNPN)</b>	<b>35</b>

**Tabel 2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Inpektorat Wilayah II Tahun 2024**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Doktoral (S-3)	1 Orang
2.	Magister (S-2)	7 Orang
3.	Sarjana (S-1)	16 Orang

4.	Sarjana Muda (D-III)	8 Orang
5.	SMA/SMK	2 Orang
6.	SMP	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>35 Orang</b>

## G. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2024 tanggal 12 November 2023 kode Digital Stamp: DS:7150-4674-0892-4217 Inspektorat Wilayah II mendapat alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp5.004.894.000,00, kemudian alokasi anggaran berkurang menjadi Rp4.144.894.000,00 dan diprioritaskan untuk menjamin terwujudnya zona integritas bebas korupsi dan pengelolaan risiko.

## H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sumber Daya Manusia
- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Sistematika Penyajian

**BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024
- B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran
- C. Pemantauan Kegiatan Tematik

**BAB IV. PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
- C. Langkah Tindak Lanjut

**LAMPIRAN**

## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024**

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategis yang akan dilaksanakannya. Berangkat dari hal tersebut maka Kementerian LHK menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas utama pembangunan nasional maupun sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
  - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - b. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah;
  - c. Penurunan laju Deforestasi;
  - d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
  - e. Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya;
  - f. Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indicator yaitu:
  - a. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;
  - b. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;
  - c. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
  - a. Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan;
  - b. Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)
  - c. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

**Visi:**

Menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

**Misi:**

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam redesain perencanaan dan penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat masuk ke dalam program **Dukungan Manajemen** dengan sasaran strategis adalah **Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi** dengan Indikator Kinerja Program sebagai beikut:

- 1) Opini BPK-RI atas LK BA 029
- 2) Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK
- 3) Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)
- 4) Level Maturitas SPIP KLHK
- 5) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK.

Target kinerja yang ingin dicapai tertuang dalam Renstra Revisi Inspektorat Wilayah II yang telah ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Wilayah II

Nomor SK.01/Itwil.2/TU/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektorat Wilayah II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 }**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
<b>Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II</b>			
<b>Pengawasan yang akuntabel</b>	1.	Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	100 persen
	2.	Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	100 persen
	3.	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 poin

### **B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024**

Pada Tahun 2024 Inspektorat Jenderal tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional. Namun demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui kegiatan Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inspektorat Jenderal bersama-sama oleh seluruh unit kerja Eselon I KLHK melaksanakan Program Dukungan Manajemen, dengan kinerja yang diharapkan adalah Nilai Reformasi Birokrasi 83 Poin. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk mencapai kinerja program tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki 4 (empat) target kinerja yaitu: (1) Indeks manajemen risiko KLHK, (2) Nilai maturitas SPIP KLHK, (3) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KLHK dan (4) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Dari 4 (empat) target kinerja kegiatan pada Inspektorat Jenderal tersebut, 3 (tiga) target kinerja menjadi mandat yang harus dipenuhi oleh inspektorat wilayah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II. PK inimerupakan komitmen Inspektur Wilayah II kepada Inspektur Jenderal yang ditandatangani bulan Desember 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun

Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:


Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2024

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%
2.		Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%
3.		Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 Poin

Dalam mencapai 3 (tiga) target tersebut, Inspektorat Wilayah II mengacu pada kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko;
2. Pengawasan kualitas pengendalian intern (*first line of defense*) pada tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko;
3. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaahan sejawat, audit ketaatan, audit kinerja, Assurance atas Governance, Risk and Control (GRC) dan Consulting.

## Pohon Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024



*Outcome* yang ditunjukkan pada pohon kinerja merupakan kinerja dari Inspektur Wilayah II yang diintervensi oleh auditor melalui Rencana Hasil Kerja individu yang tertuang dalam *immediate*, yang dicapai melalui kegiatan/aktivitas pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan Menteri LHK.

Untuk mendukung kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor, Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, Analis Humas dan Pelaksana melaksanakan kegiatan dukungan manajemen berupa pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Wilayah II.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan terhadap klien pengawasan pada wilayah kerja lingkup Inspektorat Wilayah II melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi klien pengawasan. Peningkatan kinerja klien pengawasan akan mempengaruhi capaian kinerja Inspektorat Wilayah II dimana dengan meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja (Satker) akan mempengaruhi nilai maturitas SPIP Satker dan meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK akan mempengaruhi nilai MRI Satker.

Dalam mencapai peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen, dibutuhkan instansi diluar KLHK yaitu BPKP sebagai instansi pembina Inspektorat Jenderal dan evaluator yang salah satunya melakukan evaluasi penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Jenderal melakukan perbaikan.

## **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

#### **1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2024**

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II mencangkup audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, reviu, evaluasi dan *consulting/pendampingan* pada unit Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target/rencana dalam Perjanjian Kinerja dan Target dalam Renstra dengan realisasi IKK.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), Inspektor Wilayah II selaku pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang telah disepakati dengan Inspektor Jenderal Kementerian LHK dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Dalam Upaya tersebut, Inspektor Wilayah II akan melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 disajikan pada Gambar 4 dengan masing-masing penjelasan per IKK sebagai berikut.

**Gambar 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024  
Inspektorat Wilayah II**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	TARGET S.D. TRIWULAN IV	REALISASI S.D. TRIWULAN IV
<b>Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II</b>				
<b>Pengawasan yang akuntabel</b>	1. Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	100%	100%	100% Terdapat 72 Satker dengan nilai $\geq 3,3$ (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.
	2. Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	100%	100%	100% Terdapat 72 Satker dengan nilai $\geq 3,5$ (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.
	3. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,50 poin	3,50 poin	3,67 point (104,86%) Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas kapabilitas APIP KLHK Tahun 2024 sebesar 3,67.

IKK “Persentasi Unit Kerja yang Nilai MRI nya 3,3” terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang

ditentukan. Terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.

IKK “Percentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5” terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang ditentukan. Terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.

Pengukuran capaian kinerja kedua IKK ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Tujuan pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi adalah untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan oleh Satker dengan fokus komponen penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan yaitu Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Resiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi penilaian maturitas SPIP meliputi penjaminan kualitas atas substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP termasuk pada tahap struktur dan proses dengan menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, sesuai dengan bukti-bukti pendukung periode Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Satker KLHK lingkup Inspektorat Wilayah II baik Satker Pusat maupun Satker Daerah dengan jumlah 72 Satker.

Metode evaluasi ini dilaksanakan melalui:

1. *Desk analisis dan uji nilai dokumen/bukti pendukung;*
2. *Wawancara atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2024 baik dengan tim pelaksana maupun tim Satgas.*

Hasil evaluasi/penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi mengungkapkan hal sbb.

a. Kesesuaian atas proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP atas Struktur dan Proses sebagaimana ditetapkan dalam pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

b. Pemenuhan dua aspek yaitu :

1) Aspek pemenuhan formal

Kesesuaian dokumen pendukung Maturitas SPIP yang disampaikan Satker pada aplikasi SIMAWAS dengan parameter, sub parameter dan kriteria pada masing-masing unsur dan sub unsur penyelenggaraan SPIP.

2) Aspek Pemenuhan substansi

Pemenuhan parameter dan kriteria pada masing-masing level yaitu :

- level C (implementasi terhadap kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan),
- level B (evaluasi terhadap implementasi kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan)
- level A (bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi implementasi kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan).

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen” terealisasi sebesar 3,67 dari target 3,50 dengan capaian sebesar 104,86% dari target yang ditentukan. Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2024 merujuk pada hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal dan hasil evaluasi oleh BPKP sesuai laporan nomor PE0903/LHP-156/D102/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

Kegiatan evaluasi oleh BPKP ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat

dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal KLHK

Kegiatan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2024 dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal KLHK atas 18 topik pada enam elemen untuk periode Penilaian Mandiri (PM) Tahun 2024;
2. Kelengkapan Kertas Kerja pendukung Penilaian Mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2024;
4. Kecukupan bukti pendukung/evidence internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Jenderal KLHK atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2024
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/evidence pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

Adapun metodologi kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/evidence, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Jenderal KLHK dan para stakeholders baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

Simpulan atas hasil evaluasi terhadap enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari pengujian terhadap pemenuhan 18 topik dalam enam elemen kapabilitas APIP. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 16 topik yang sudah terimplementasikan secara baik. Skor akhir Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan diperoleh dengan menghitung rata-rata jumlah skor topik pada masing-masing elemen penilaian Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP, sehingga diperoleh Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan Tahun 2024 berdasarkan evaluasi BPKP sbb.

No	Elemen / Topik	Skor
A	Praktik Profesional	
	1. Perencanaan Pengawasan	4
	2. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	4
B	Peran dan Layanan	

	1. Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	3
	2. Audit Kinerja (Performance Auditing)	3
	3. Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	4
	4. Jasa Konsultansi (Advisory Services)	4
<b>Jumlah Skor</b>		<b>22</b>
<b>Rata-rata Skor</b>		<b>3,67</b>

## 2. Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2020 - 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Wilayah II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITWIL.2/TU/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Wilayah II Nomor SK.02/ITWIL.2/TU/10/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II selama kurun waktu 5 (lima) Tahun (2020 s.d. 2024), sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Target Renstra 2024
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Itwil II</b>									
1	Percentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	Persen	N/A	N/A	30	75	100	100%	100%
2	Percentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	Persen	N/A	N/A	30	50	100	100%	100%
3	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	N/A	N/A	3	3,3	3,5	3,67	104,86%

Capaian Kinerja IKK “Percentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen Risiko” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditentukan. Sampai dengan Tahun 2024, terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.

Capaian Kinerja IKK “Percentase Maturitas SPIP Unit Kerja Mencapai Level 3” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang ditentukan. Sampai dengan Tahun 2024, terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.

Capaian Kinerja IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,67 poin (104,86%) dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 3,50 poin. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2024 merujuk pada hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal dan hasil evaluasi oleh BPKP sesuai laporan nomor PE0903/LHP-156/D102/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian IKK antara IKK Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
<b>Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II</b>						
Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	75%	82,86%	110,48%	100%	100%	100%
Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	50%	68,57%	137,14%	100%	100%	100%
Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3	3,73	113,03%	3,50	3,67	104,86%

#### a. Capaian IKK Tahun 2023

- 1) Capaian Kinerja IKK “Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen Risiko” pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 82,86% dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar 82,86% dari target yang ditentukan. Sampai dengan Tahun 2023, terdapat 58 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (82,86%) dari total Satker sebanyak 70 Satker.
- 2) Capaian Kinerja IKK “Persentase Maturitas SPIP Unit Kerja Mencapai Level 3” pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 68,57% dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar 68,57% dari taget yang ditentukan. Sampai dengan Tahun 2023, terdapat 48 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (68,57%) dari total Satker sebanyak 70 Satker.
- 3) Capaian Kinerja IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen” pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 106.57% dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 3,5. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2023.

## b. Capaian IKK Tahun 2024

- 1) Capaian Kinerja IKK “Percentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen Risiko” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditentukan. Sampai dengan Tahun 2024, terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.
- 2) Capaian Kinerja IKK “Percentase Maturitas SPIP Unit Kerja Mencapai Level 3” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditentukan. Sampai dengan Tahun 2024, terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.
- 3) Capaian Kinerja IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,67 poin (104,86%) dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 3,50 poin. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2024 merujuk pada hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal dan hasil evaluasi oleh BPKP sesuai laporan nomor PE0903/LHP-156/D102/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

## 4. Benchmarking Capaian IKK dengan Unit Kerja Lain

Benchmarking Capaian IKK Tahun 2024									
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	ITWIL II		ITWIL I		ITWIL III		ITWIL IV	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
<b>Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I, II, III dan IV</b>									
Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5	3,67	104,86%	3,67	100%	3,67	104,86%	3,67	104,86%

Hasil *benchmarking* capaian IKK “Persentasi Unit Kerja yang Nilai MRI nya 3,3” pada Inspektorat Wilayah II menunjukan realisasi sama dengan Inspektorat Wilayah yang lainnya, yaitu dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang ditetapkan.

Hasil *benchmarking* capaian IKK “Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5” pada Inspektorat Wilayah II menunjukan realisasi sama dengan Inspektorat Wilayah yang lainnya, yaitu dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang ditetapkan.

Untuk IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen” merupakan penilaian yang dilakukan oleh BPKP atas kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal, sehingga tidak dapat dibandingkan antara Inspektorat Wilayah.

## **5. Capaian Kinerja Berdampak Nyata (Berbasis Outcome)**

Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2024 melakukan kegiatan *consulting* yang salah satunya terkait Pembangunan Zona Integritas (ZI) mulai dari sosialisasi Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sampai dengan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Satker Pusat dan Satker UPT lingkup Inspektorat Wilayah II.



Dari sejumlah satker yang menjadi sasaran *consulting*, terdapat 1 (satu) Satker UPT lingkup wilayah kerja Inspektorat Wilayah II yang berhasil meraih apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VIII Denpasar.

BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang diberikan sebagai hasil penilaian atas pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah dilakukan selama tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Piagam penghargaan WBK diberikan oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini dan diterima langsung oleh Kepala BPKHTL Wilayah VIII Denpasar, Heru Sri Widodo, dalam kegiatan "Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024" pada hari Rabu, 11 Desember 2024.

Selain itu pada tahun 2024 ini Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Nomor 3 Tahun 2024 juga menetapkan 4 (empat) unit kerja binaan lingkup Inspektorat Wilayah II sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Tahun 2024, unit kerja tersebut diantaranya:

- a. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
- b. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
- c. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
- d. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar

Penetapan tersebut merupakan hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian LHK. Berdasarkan penilaian TPI unit kerja tersebut telah memenuhi kriteria sebagai unit kerja berintegritas menuju bebas dari korupsi.

Inspektorat Jenderal KLHK c.q. Inspektorat Wilayah II akan terus melakukan upaya pembangunan ZI/WBK secara terus menerus untuk mengerakkan Reformasi Birokrasi berdampak langsung bagi masyarakat. Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen di Kementerian LHK.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.141.753.736,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran Rp4.141.894.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2024**

Komponen/Subkomp/Akun/Detil	TAHUN 2024	
	PAGU	REALISASI
IKK I Layanan Manajemen Risiko	712.027.000	712.010.110
IKK II Layanan Pengendalian Internal	805.539.000	805.534.555
IKK III Layanan Audit Internal	2.624.328.000	2.624.209.071
Jumlah	<b>4.141.894.000</b>	<b>4.141.753.736</b>

Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2024 dengan membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2024 terhadap realisasi anggaran Tahun 2024.

Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Wilayah II sebesar 101,86% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp4.141.753.736,00 atau sebesar 99,99%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,02. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan  $>/= 1$ . Apabila rasio yang dihasilkan  $< 1$  menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* yang telah ditentukan.

Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 6. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja**


Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan	Rasio	Efisiensi
Anggaran				
<b>Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3</b>	100%	99.99%	1,02	Efisien
<b>Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5</b>	100%			
<b>Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen</b>	104,86%			
<b>Rata-rata</b>	101,86%			

## C. Pemantauan Kegiatan Tematik

### 1. Evaluasi Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tahun 2024 (Performance Evaluation: In-Depth Analysis)

#### a) Latar Belakang

Inspektorat Jenderal memegang peranan penting pada pilar tata kelola pada arah kebijakan dan sasaran strategis KLHK 2020-2024 dengan memberikan layanan pemberian jaminan yang memadai atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel responsif dan berpelayanan prima. Layanan pengawasan terhadap pelaksanaan program Perhutanan Sosial dimulai dengan melaksanakan kegiatan Evaluasi Program Perhutanan Sosial di regional wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara pada Tahun 2023 dan ditemukan risiko yang signifikan antara lain bahwa pengembangan usaha perhutanan sosial masih belum optimal dimana 69 kelompok masyarakat yang telah mendapatkan akses dalam mengelola areal PS belum sepenuhnya merasakan peningkatan kesejahteraan dan belum menerapkan praktik pengelolaan kawasan hutan yang lestari.



Dalam rangka menindaklanjuti paket pengawasan yang berkelanjutan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 agar setiap kegiatan yang


akan dilaksanakan klien pengawasan selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan dan sesuai dengan kebijakan pengawasan intern KLHK Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri LHK, Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan atas capaian Indikator Kinerja Program (Ditjen PSKL dalam mencapai target sasaran program dan Indikator Kinerja Utama ( pernurunan laju deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan melalui evaluasi pada tahap pengembangan usaha PS terkhususnya pada aspek kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

### **b) Metodologi**


Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan PermenLHK 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern.

Evaluasi peningkatan kinerja KUPS dimaksudkan untuk menyediakan informasi atas efektifitas program peningkatan kinerja KUPS melalui pengujian risiko yang diperoleh dari hasil desk analysis dan pengumpulan pengujian data dari tingkat tapak (in depth evaluation).


Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi atas pelaksanaan program penguatan dan pengembangan kemandirian masyarakat yaitu



Evaluasi peningkatan kinerja KUPS Tahun 2024 dilaksanakan melalui beberapa sequence, antara lain:



Secara ringkas, proses evaluasi peningkatan kinerja KUPS Tahun 2024, adalah sebagaimana berikut:



### c) Hasil Evaluasi

Dari beberapa sequence hasil evaluasi peningkatan kinerja KUPS yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK melalui desk analysis dan in depth evaluation, teridentifikasi bahwa risiko untuk tahapan kegiatan pengelolaan dan kinerja KUPS dalam pemanfaatan potensi Kawasan Hutan yang diberikan kepada kelompok masyarakat adalah level risiko strategis yang setingkat dengan program perhutanan sosial.

Dalam laporan sintesa ini dijabarkan sebagai berikut.

**a. Database yang dimiliki Balai Belum Dikelola Secara Sistematis Untuk Mendukung dan Mengawasi Kinerja KUPS**

Database memiliki peran penting dalam pengumpulan data, informasi, dan file secara terintegrasi karena fungsinya memudahkan dalam proses akses, identifikasi, pengelompokan dan pencarian secara cepat, pembaharuan yang dinamis, menjaga kualitas data, meminimalisir duplikasi atas informasi yang sama, dan sebagai bukti akuntabilitas atas kinerja yang hendak dituju.

Ketersediaan data kinerja KUPS pada 6 (enam) BPSKL dilakukan dengan pendataan melalui form isian untuk memperoleh beberapa parameter yang berkaitan dengan kinerja KUPS diantaranya data distribusi bantuan, fasilitasi pelatihan kepada KUPS, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk, serta data fasilitasi kerja sama KUPS dengan entitas dunia usaha.

Hasil pendataan dibandingkan dengan data rekapitulasi yang tercatat pada sistem informasi GoKUPS yang dimiliki Ditjen PSKL, diperoleh bahwa kelengkapan database kinerja KUPS yang disampaikan Balai yaitu rendah dan sebagian besar parameter form isian data tidak terisi. Melalui proses validasi dan analisis keterisian data kinerja sesuai parameter yang telah ditentukan pada form isian, dapat disajikan besaran persentase pada tiap balai melalui tabel berikut ini.

**b) Sistem Informasi GoKUPS Perhutanan Sosial Belum Memadai Dalam Menghasilkan Data dan Informasi Yang Kredibel**

Sistem informasi Gokups yang dikelola Ditjen PSKL berfungsi sebagai media penyimpanan data dan informasi yang berkaitan dengan profil dan kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan terintegrasi dengan aktivitas kegiatan dan capaian kinerja perhutanan sosial sekaligus publikasi mengenai kinerja KUPS. Data yang tersimpan pada GoKUPS berasal dari kontribusi seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSKL yang berada di daerah dan di pusat.

Hasil evaluasi pengelolaan GoKUPS menunjukkan bahwa tata kelola database perhutanan sosial belum memadai sehingga dokumen belum terdokumentasi komprehensif. Klien pengawasan menghadapi beberapa risiko diantaranya keberadaan sistem informasi belum didukung dengan manajemen database yang terstruktur sehingga beberapa data tidak tersedia secara lengkap diantaranya RKPS dan RKT.

monev realisasi komponen kegiatan, data pemanfaatan kawasan hutan, data pendapatan kelompok yang realtime dan valid, efektifitas bantuan yang diberikan kepada kelompok kelompok, fasilitasi pelatihan kewirausahaan, dan data lain yang berkaitan dengan tujuan dibentuknya KUPS. Selain itu, beberapa data yang telah tersedia tidak dikelola secara berkesinambungan dan belum terintegrasi menjadi satu bigdata yang andal dan akurat, sehingga data yang tersedia belum sepenuhnya membantu dalam pengambilan Keputusan yang cepat dan akurat. Hal ini akan mempengaruhi kinerja manajemen unit organisasi dalam melakukan analisis tren dan pola, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta tindakan/kebijakan lain yang relevan dengan tujuan klien pengawasan.



#### 4.2

### Fasilitasi dan Kinerja KUPS Dalam Peningkatan Kinerja Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang telah memperoleh akses persetujuan pengelolaan PS berkewajiban melakukan pengembangan usaha dalam pengelolaan PS. Pengembangan usaha dapat yang difasilitasi oleh KLHK, antara lain:


a. **Fasilitasi penyusunan dan Implementasi dokumen perencanaan (Rencana Kegiatan Tahunan (RKT))**

Terhadap fasilitasi dokumen perencanaan dan pengembangan usaha pada 1.000 responden KUPS, ditemukan bahwa:


- 1) Sebanyak 215 KPS atau sebesar **22% menyatakan belum memperoleh fasilitasi dan belum melakukan penyusunan RKT.**
- 2) Dari 785 yang telah memiliki/menyusun RKT, diperoleh data bahwa sebanyak 481 KPS atau sebesar **61% menyatakan telah melaksanakan dengan realisasi sebesar 0 - 50%**, sebanyak 154 KPS (20%) merealisasikan kegiatan sebesar 51-75%, dan 150 KPS (19%) menyatakan telah merealisasikan komponen kegiatan dengan kisaran 76 - 100%.

#### Perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial Belum Memadai

##### Presentase KPS yang telah dan belum punya RKT



##### Realisasi KPS yang memiliki RKT



##### Sebaran Realisasi RKT per Balai




### b. fasilitasi penguatan kelembagaan KPS ditingkat tapak;

Penguatan kelembagaan KUPS belum mendapat dukungan fasilitasi yang optimal. Dari 1.000 responden KUPS, ditemukan bahwa sebanyak 485 KUPS atau sebesar 48,5% menyatakan telah mendapat fasilitasi pelatihan pengembangan usaha dengan intensitas 1 kali, sebanyak 118 KUPS mendapat pelatihan dengan intensitas 2-3 kali, dan **sebanyak 397 KUPS atau sebesar 39,7% belum pernah mendapat fasilitasi pelatihan.**




### c. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan/kapasitas usaha dan akses permodalan;

Fasilitasi terhadap pengembangan kewirausahaan/kapasitas usaha dan akses permodalan belum optimal untuk mencapai peningkatan kelas usaha. Kondisi ini digambarkan dengan fakta lapangan pada evaluasi tingkat tapak sebagaimana gambar berikut.



#### d. Alokasi anggaran

Anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSKL yaitu Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) pada Tahun 2022 dan 2023 belum proporsional untuk memfasilitasi pengembangan usaha.




#### 4.3

### Nilai transaksi nilai ekonomi KUPS terhadap kesejahteraan masyarakat dan Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB nasional merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian nasional. Program Perhutanan Sosial merupakan salah upaya KLHK dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi sumberdaya hutan agar sektor kehutanan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan memberi akses legal kepada masyarakat diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan berkontribusi terhadap PDB Nasional.

Namun, aktivitas perhutanan sosial belum signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini terpantau dalam beberapa parameter yaitu:



#### 4.4

### Kinerja dan kontribusi pendamping perhutanan sosial dalam pengembangan usaha

Dalam upaya peningkatan kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) untuk menaikkan kemampuan kelompok menjadi mandiri dan meningkatkan kesejahteraan kelompok, Ditjen PSKL memberikan fasilitasi berupa pendampingan kepada KPS. Melalui kegiatan pendampingan, diharapkan kelompok masyarakat yang telah mendapat akses pengelolaan PS dapat difasilitasi dalam penguatan kelola kawasan, usaha dan kelembagaan. Namun dalam pelaksanaannya, pendampingan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial masih belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh:

#### 1)

69,30% KUPS belum mendapat fasilitasi tenaga pendamping PS yang berasal dari pendamping pemerintah maupun pendamping mandiri (non pemerintah) dan 29% KUPS menyatakan tidak pernah dikunjungi pendamping

#### 2)

Kinerja pendamping belum optimal, yaitu:

Kewajiban laporan bulanan belum terpenuhi

Updating data dan informasi dalam GoKUPS tidak dilaksanakan secara berkala antara lain terkait dokumen RKPS/RKT, data nilai transaksi ekonomi KUPS

**4.5**


## Kontribusi perhutanan sosial terhadap penurunan laju deforestasi hutan

### a. Perubahan Tutupan Lahan

Salah satu tujuan pengelolaan Perhutanan Sosial untuk memberdayakan masyarakat dalam menurunkan laju deforestasi hutan. Dengan Perhutanan Sosial, diharapkan overexploitation oleh masyarakat terhadap sumber daya hutan dapat diminimalisir. Dengan libatkan masyarakat secara aktif, diharapkan masyarakat sekitar hutan mampu mengelola hutan semaksimal mungkin dengan tetap menjaga kualitas dari kawasan hutan itu sendiri. Sampai dengan bulan Maret Tahun 2024, Ditjen PSKL telah mendistribusikan akses kelola perhutanan sosial sebanyak 6.342.542,07 hektar di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui bahwa Perhutanan Sosial telah berkontribusi pada penurunan laju deforestasi hutan, tim evaluasi melakukan analisis data spasial tutupan lahan pada kawasan perhutanan sosial untuk akses kelola yang diterbitkan sebelum Tahun 2018.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa terhadap perubahan positif terkait tutupan lahan pada kawasan perhutanan sosial. Tim evaluasi menganalisis data spasial tutupan lahan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sesuai dengan diskusi antara tim evaluasi dan tim dari Ditjen PKTL bahwa untuk menjaga kualitas dan validitas data spasial diperlukan *range* data minimal 5 tahun agar dapat melihat perubahan tutupan lahan pada kawasan yang menjadi target analisis.

### Hasil Analisis Tutupan Lahan Pada Perhutanan Sosial


**4.6**

## Upaya pemungutan dan penyetoran PNBP dari sektor Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial memiliki peranan penting dalam peningkatan sirkular ekonomi kehutanan sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan sumber pendapatan bagi negara yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa tantangan dalam pembayaran PNBP atas pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di areal PS yang perlu segera diatasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, di antaranya:

- Pemenuhan kewajiban PNBP oleh KUPS belum optimal**, yaitu dari 84 KUPS yang menjadi sebanyak sampel uji petik evaluasi sebanyak 72 KUPS atau sebesar 85,17% belum memenuhi kewajiban pembayaran PNBP atas komoditas/produk yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya hutan.

### KUPS dengan pemenuhan kewajiban PNBP



# Area of Improvement

Berdasarkan hasil evaluasi, berikut merupakan beberapa saran pertimbangan sebagai upaya untuk perbaikan peningkatan kinerja KUPS.

## ASPEK I – Database Perhutanan Sosial

1

Mengoptimalkan Sistem Informasi GoKUPS dengan mereview dan memperbaiki manajemen program dan tata kelola terhadap input, processing dan output untuk menghasilkan database kinerja dan fasilitasi KUPS yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan kredibel dalam penentuan kebijakan strategis dan operasional.

2

Menyusun standar dan prosedur *updating data* dan informasi terkait pengelolaan perhutanan sosial oleh tenaga pendamping dan pihak lain yang berkaitan.

3

Memprioritaskan SI GoKUPS dalam mengelola kinerja PSKL dan mengeliminasi sistem informasi/aplikasi lain yang dimiliki/dikelola secara individual/tidak terintegrasi satker lingkup Ditjen PSKL.

## ASPEK II - Fasilitasi dan kinerja KUPS dalam mengupayakan peningkatan kinerja pengembangan usaha perhutanan sosial belum sepenuhnya efektif

1

Menyusun pengendalian terhadap proporsionalitas penyusunan anggaran yang efektif untuk peningkatan kinerja pengembangan usaha perhutanan sosial lingkup regional balai

2

Menginisiasi peran dari dunia usaha, pemerintah daerah/desa dalam upaya peningkatan kinerja KUPS dan terciptanya kerja sama bisnis.

3

Meninjau kriteria kelas KUPS dengan mengatur komponen yang relevan dengan tujuan PS meningkatnya kesejahteraan dan pengelolaan hutan yang lestari.

4

Melaksanakan fasilitasi berdasarkan kinerja dan hambatan KPS/KUPS dalam memanfaatkan areal perhutanan sosial, terutama pada aspek:

- Kewajiban administratif untuk menyusun RKPS dan RKT secara lengkap;
- Konflik internal yang menghambat peningkatan kelas dan tidak terlaksananya komponen kegiatan yang tercantum dalam RKPS dan RKT;
- Penetapan jenis usaha berbasis produk/komoditi yang diminati pasar dan dapat diusahakan oleh kelompok secara konsisten.

**ASPEK III** - Nilai transaksi ekonomi dari aktivitas perhutanan sosial belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya target PDB dari sektor kehutanan

1

Mengutamakan pemberian fasilitasi pada hambatan prioritas KUPS yaitu pada aspek pemasaran produk, keterampilan pengelolaan produk, dan akses permodalan.

2

Bersinergi dengan dunia usaha dan pemerintah daerah yang berada disekitar KUPS untuk pengembangan usaha.

3

Mengatur mekanisme kewajiban KUPS untuk secara tertib membukukan dan melaporkan transaksi hasil pemungutan HHBK yang berasal dari areal PS.

4

Berkoordinasi dengan Ditjen PHPL terkait pedoman pengelolaan PNBP dari produk perhutanan sosial serta terkait ketersediaan Ganis dalam tata usaha PNBP komoditi perhutanan sosial.

**ASPEK IV** - Fasilitasi dan kinerja pendampingan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial belum optimal mewujudkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat

1

Mengatur klausul pada SK Penugasan Pendamping untuk pembayaran insentif biaya bantuan operasional berdasarkan prestasi dan kinerja tenaga pendamping PS yang telah tercapai.

2

Menginisiasi fasilitasi kerja sama dengan dunia pendidikan/NGO sebagai alternatif penuhan pendampingan kepada KPS/KUPS.

3

Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perpanjangan surat keputusan kepala UPT mengenai penetapan pendamping.

4

Meningkatkan kapasitas pendamping dengan memberikan pelatihan secara berkala mengenai pendampingan kerja sama, akses permodalan, akses pasar, pengelolaan pengetahuan, dan pendampingan pemantauan dan evaluasi, serta implementasi dengan praktik lapangan.

**ASPEK V** - Pengelolaan perhutanan sosial belum selaras dengan upaya pencapaian penurunan laju deforestasi hutan

1

Memfasilitasi KPS untuk segera menetapkan pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan pada areal PS yang dikelola.

2

Mengidentifikasi dan menginventarisasi KPS yang belum melaksanakan rehabilitasi areal terbuka di PS dan selanjutnya bersinergi dengan Ditjen PDASRH untuk memenuhi kebutuhan bibit dan/atau pemulihian lahan terbuka di areal persetujuan PS.

3

Menerbitkan sanksi administrasi teguran kepada KPS/KUPS yang tidak merehabilitasi areal terbuka di lokasi persetujuan PS.

4

Melakukan analisis perubahan tutupan lahan pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

# PNBP

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan yang berasal dari persetujuan perhutanan sosial belum disertai dengan upaya pemungutan dan penyetoran PNBP

A

Menginventarisasi seluruh pemegang persetujuan PS yang melakukan pemanfaatan sumber daya hutan dan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP dan menyajikan datanya secara *real time* dan valid pada sistem informasi GoKUPS.

B

Bersama-sama Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari melakukan sosialisasi dan memfasilitasi KPS dan/atau KUPS agar memenuhi kewajiban pembayaran PNBP atas komoditi/potensi yang dipungut/dimanafatkan dari kawasan hutan.

C

Menginisiasi pembentukan peraturan tentang tata kelola PNBP yang berasal dari perhutanan sosial.

# Simpulan

Dalam perspektif pengawasan kami selaku Aparat Pengendalian Intern Pemerintah atau APIP, Perhutanan Sosial adalah program yang dibebani dengan target sangat ambisius. Hal ini dapat dimaknai bukan hanya numerik yang besar, tetapi juga magnitude manfaatnya juga besar. Dalam koridor target pemerataan akses terhadap sumberdaya hutan, terkandung di dalamnya mulai dari target penyelesaian konflik tenurial, target peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar Kawasan hutan, target keberlanjutan ekosistem hutan, target peningkatan pendapatan wilayah dan negara, dan bahkan target penurunan emisi gas rumah kaca sehingga menjadi sangat penting dilakukan pengembangan dan penguatan sistem pengendalian intern pada rantai kegiatan di seluruh tingkatan Direktorat Jenderal PSKL yang ditujukan pada pemenuhan dan efektivitas prakondisi pelaksanaan perhutanan sosial, yaitu mulai dari hal-hal yang bersifat pelayanan publik seperti rantai proses pemberian akses sampai pada kebijakan paska pemberian akses termasuk penanganan konflik tenurial.

Sehingga diharapkan setiap mata rantai proses pelayanan publik, harus menjadi fokus perhatian Direktorat Jenderal PSKL. Dari hasil Evaluasi pengelolaan KUPS ini diharapkan tingkat kesadaran dan pemahaman persepsi risiko yang kuat dan langkah antisipasi mitigasi risiko yang tepat sehingga dapat melakukan semua hal dengan baik dengan minim dampak negatif, bijak dan *prudent* dalam menggunakan sumber daya yang ada.



#### 4. Langkah Aksi Menuju Hutan Lestari (Hasil Evaluasi Pengendalian Kegiatan RHL Tahun 2023 dan Sebelumnya)

##### a) Latar Belakang

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan arah kebijakan dan strategis nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) sesuai mandat fungsi dan kewenangannya mengamankan sasaran program menurunnya laju penyusutan hutan yang merupakan sasaran program dari Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk mencapai indikator pencapaian kinerja laju deforestasi dan degradasi hutan.

##### b) Tahapan Evaluasi




##### c) Metodologi Evaluasi




# MODEL KONSEPTUAL

## Model Konseptual untuk Mengkaji Keberhasilan Penanaman (Reforestation)





# METODE



**01**

Prosedur Analitik,  
Permintaan  
Keterangan, Dan  
Observasi



**02**

Teknik Analisis  
Data, Korelasi,  
Konten Analisis



**03**

Melakukan pengujian  
terbatas atas data, informasi,  
fakta yang disampaikan oleh  
Klien dan/atau pihak lain  
yang terkait, untuk  
membandingkan  
hasil/prestasi dan  
menentukan faktor-faktor  
yang mempengaruhi  
keberhasilan atau kegagalan  
kegiatan.

**d) Hasil Evaluasi**

# **HASIL EVALUASI INDIKATOR KEBERHASILAN & PERTUMBUHAN TANAMAN**





## LUAS TANAMAN

A

**Penetapan Target RHL di Renstra 2020-2024 Belum Sepenuhnya Didukung dengan RU RHL dan RTn/Rantek yang memadai**



### Penetapan TARGET oleh Pusat

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta target berdasarkan **Rencana Strategis Direktorat Jenderal PDASRH Tahun 2020-2024** sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PDASHL Nomor SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 tanggal 4 September 2020

#### Sasaran

**Bertambahnya luas tutupan hutan dan lahan**

IKK	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Luasan rehabilitasi hutan dan lahan	90.000	220.000	230.000	230.000	230.000	1.000.000
Luasan hutan mangrove/pantai	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	6.000
Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya	-	1.500	2.000	2.000	2.000	7.500
<b>Jumlah</b>	<b>91.000</b>	<b>222.750</b>	<b>233.250</b>	<b>233.250</b>	<b>233.250</b>	<b>1.013.500</b>



## Revisi



Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta target berdasarkan **Rencana Strategis Direktorat Jenderal PDASRH Tahun 2020-2024** sesuai dengan **Surat Keputusan Direktur Jenderal PDASRH Nomor SK.12/PDASRH/SET/REN.0/3/2022** tanggal 8 Maret 2022

### Sasaran 1

Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan

IKK	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	15.434	14.566	15.000	15.000	15.000	<b>75.000</b>

### Sasaran 2

Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif

IKK	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000	<b>1.000.000</b>
Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya	-	-	1.500	3.000	3.000	<b>7.500</b>

### Sasaran 3



Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove

IKK	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	18.709	1.2350	1.250	1.250	1.250	<b>23.709</b>
Jumlah	<b>147.116</b>	<b>212.843</b>	<b>247.750</b>	<b>249.250</b>	<b>249.250</b>	<b>1.106.209</b>

B

## Realisasi RHL Vegetatif Belum Sesuai Target

### Realisasi RHL Di Dalam Kawasan (Reboisasi) Dan Di Luar Kawasan (Penghijauan)



### Capaian realisasi luas RHL berdasarkan target IKK

**173.884 hektar  
20,31%  
dari target  
setelah revisi**

- IKK 1: Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan
- IKK 2: Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif
- IKK 3: Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya
- IKK 4: Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi



C


## Capaian Realisasi Luas RHL Belum Akuntabel

Luas realisasi RHL yang diklaim berupa luas RHL yang merupakan output hasil penanaman P0 (luas bruto)


Luas RHL tersebut belum berdasarkan:

- hasil penilaian kegiatan pemeliharaan (P1/P2) atau hasil monitoring evaluasi RHL;
- data pengurangan realisasi luas RHL akibat kejadian/gangguan kebakaran, perusakan, bencana alam, dan lain-lain.

### Belum didukung database (pemantauan) RHL pasca serah terima



### Capaian realisasi penanaman RHL KBR dan KBD belum dapat diyakini kesesuaianya



**B**

## Kualitas Pertumbuhan Tanaman Sangat Bervariasi



**Pertumbuhan (tinggi) tanaman bervariasi cukup signifikan, selisih tinggi tanaman yang sejenis dalam satu petak ukur berbeda jauh**



Hasil Uji Petik  
Lokasi 1

No	Jenis Tanaman	Jumlah (Batang)	Tinggi Tanaman per Individu (m)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Duwet	1	0,3									
2	Kepuh	14	0,4	1,0	1,25	0,7	1,0	1,6	1,0	2,25	1,4	1,9
			0,95	1,3	0,5	1,6						
3	Nangka	8	1,0	0,85	1,0	0,95	1,6	1,65	3,2	1,5		
4	Randu	9	1,7	0,67	5,8	1,2	2,55	4,4	3,2	2,2	1,35	
5	Trembesi	7	0,85	0,9	1,0	0,6	0,6	4,0	0,85			

No	Jenis Tanaman	Jumlah (Batang)	Tinggi Tanaman per Individu (m)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ampupu	24	4	8	6	7	6	4	3	6	4	8
			5	5	6	6	6	7	4	6	7	7
			5	2,3	9	5						
2	Nangka	5	1	2	3	1,2	3					
3	Alpukat	2	2	1,2								
4	Cemara	3	9	2	3							

Hasil Uji Petik


Lokasi 2



## PELAKSANAAN GEOTAGGING


A

**Prosedur Geotagging Belum Sepenuhnya Dilaksanakan oleh Satuan Kerja**






## B Implementasi Geotagging Belum Menjamin Akuntabilitas Pelaksanaan RHL






Geotag diluar Buffer



TimePhoto\_20231217\_142440.jpg




TimePhoto\_20231217\_143147.jpg



TimePhoto\_20231217\_142452.jpg



TimePhoto\_20231217\_143139.jpg




TimePhoto\_20231217\_142452.jpg



TimePhoto\_20231217\_143139.jpg




## Permasalahan Lain



**25%**

satker memiliki lokasi penanaman RHL P0 tahun 2023 tumpang tindih dengan areal PPTPKH seluas 23,34 hektar



**75%**  
satker belum 100%  
melaksanakan  
geotagging



**n = 4 UPT**

1) BPDAS Batanghari, 2) BPDAS Way Seputih Way Sekampung, 3) BPDAS Kehaven dan 4) BPDAS Rawa Bolancon

---

# **HASIL EVALUASI INDIKATOR KEBERHASILAN LINGKUNGAN**





## ANALISIS TUTUPAN LAHAN



**Usia tanaman RHL**  
berusia 5 s.d. 10 tahun



**Kondisi tajuk tanaman**  
telah memberikan kontribusi penutupan lahan sebesar 5 s.d. 10 meter persegi atau 0,5% s.d. 1% dari luas setiap petak ukur (PU)



**Usia tanaman RHL**  
berusia kurang dari 3 (tiga) tahun



**Kondisi tajuk tanaman**  
belum terlihat kontribusinya terhadap penutupan lahan

## Hasil RHL Belum Dapat Dibuktikan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Luas Tutupan Hutan dan Lahan



**Data Peningkatan/Penurunan Tutupan Hutan dan Lahan di Lokasi RHL**  
Berdasarkan Klasifikasi Hutan dan Non Hutan




RHL		Kelas Tuplah Saat/Sebelum Penanaman (Ha)		Kelas Tuplah Tahun 2022 (Ha)		Peningkatan/Penurunan (Ha)			
Tahun	Luas	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	%	Non Hutan	%
2015	19.617,05	4.121,69	15.423,79	3.026,34	16.466,78	-1.095,35	-5,58%	1.042,99	5,32%
2016	21.979,68	3.621,63	18.165,48	2.624,54	19.071,98	-997,08	-4,54%	906,50	4,12%
2017	31.105,31	9.833,12	21.384,49	9.790,95	21.292,36	-42,16	-0,14%	-92,13	-0,30%
2018	30.923,13	6.709,55	24.029,52	7.345,77	23.470,74	636,22	2,06%	-558,79	-1,81%
2019	213.374,26	48.926,58	163.985,16	55.704,76	157.229,97	6.778,18	3,18%	-6.755,19	-3,17%
2020	10.672,69	1.467,20	9.652,80	1.393,12	9.708,16	-74,08	-0,70%	55,35	0,52%
2021	47.714,58	10.356,03	38.917,94	10.884,76	38.399,18	528,73	1,11%	-528,76	-1,11%
<b>Jumlah</b>	<b>375.326,70</b>	<b>85.035,79</b>	<b>291.559,19</b>	<b>90.770,24</b>	<b>285.629,17</b>	<b>5.734,45</b>	<b>1,53%</b>	<b>-5.930,02</b>	<b>-1,58%</b>



## Data Peningkatan/Penurunan Tutupan Hutan dan Lahan di Lokasi RHL Berdasarkan Klasifikasi Hutan Tanaman dan Pertanian Lahan Kering Campur

Tahun	Luas Peta (SHP)	Tutupan Lahan				
		Klasifikasi Tuplah	Luas Sebelum Penanaman (Ha)	Luas Setelah Penanaman (Ha)	Selisih (Ha)	Percentase (%)
2015	19.617,05	Hutan Tanaman	774,21	426,26	-347,96	-1,77%
		Pertanian Lahan Kering Campur	6.070,93	6.360,89	289,96	1,48%
2016	21.979,68	Hutan Tanaman	772,26	232,27	-539,99	-2,46%
		Pertanian Lahan Kering Campur	8.074,10	7.711,27	-362,83	-1,65%
2017	31.105,31	Hutan Tanaman	6.420,87	6.393,47	-27,40	-0,09%
		Pertanian Lahan Kering Campur	6.145,54	6.118,79	-26,74	-0,09%
2018	30.923,13	Hutan Tanaman	3.396,05	3.103,37	-292,68	-0,95%
		Pertanian Lahan Kering Campur	9.091,16	8.707,91	-383,24	-1,24%
2019	213.374,26	Hutan Tanaman	24.674,58	27.151,54	2.476,96	1,16%
		Pertanian Lahan Kering Campur	88.224,40	87.524,82	-699,58	-0,33%
2020	10.612,69	Hutan Tanaman	0,00	67,95	67,95	0,64%
		Pertanian Lahan Kering Campur	2.047,04	2.757,01	709,97	6,69%
2021	47.714,58	Hutan Tanaman	6.036,37	6.273,07	236,70	0,50%
		Pertanian Lahan Kering Campur	22.531,23	21.658,44	-872,80	-1,83%
<b>Jumlah</b>	<b>375.326,70</b>	<b>Hutan Tanaman</b>	<b>42.074,34</b>	<b>43.647,91</b>	<b>1.573,58</b>	<b>0,42%</b>
		<b>Pertanian Lahan Kering Campur</b>	<b>142.184,39</b>	<b>140.839,13</b>	<b>-1.345,27</b>	<b>-0,36%</b>



## Data Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan di Lokasi RHL

Berdasarkan Sampling Evaluasi pada BPDAS

Satker	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/2021
1 BPDAS Agam Kuantan	↑	↓	↓	↓	-	↑
2 BPDAS Asahan Barumun	-	-	-	-	-	-
3 BPDAS Batanghari	↑	↑	↑	↑	↑	↑
4 BPDAS Krueng Aceh	↑	↑	↑	↑	↑	↑
5 BPDAS Way Seputih Way Sekampung	↑	-	↑	-	↑	↑
6 BPDAS Unda Anyar	↑	↑	↑	↑	↑	↑
7 BPDAS Pemali Iratun	-	-	-	-	-	↑
8 BPDAS Solo	-	↑	↑	↓	↑	↓
9 BPDAS Dodokan Moyosari	↓	↓	↓	↓	↓	↓
10 BPDAS Kahayan	↓	-	↓	↑	↑	↓
11 BPDAS Barito	↓	-	↑	-	↓	↓
12 BPDAS Mahakam Berau	-	↑	-	-	-	-
13 BPDAS Waehapu Batu Merah	-	↓	↓	-	↓	↓
14 BPDAS Sampara	-	↑	↑	↑	↑	↑
15 BPDAS Bone Bolango	↓	-	-	-	-	↑
16 BPDAS Tondano	-	↑	-	-	-	↓
17 BPDAS Karama	-	-	-	-	-	-





**Data Tutupan Tajuk Tanaman  
RHL Tahun 2020/2021**  
Berdasarkan Sampling Uji Petik  
Pengukuran

No	Satker	Vegetatif			KBR/KBD		
		Sampel PU	Rata-rata Luas (m <sup>2</sup> )	Percentase	Sampel PU	Rata-rata Luas (m <sup>2</sup> )	Percentase
1	BPDAS Agam Kuantan	4	1,52	0,04%	2	2,61	0,13%
2	BPDAS WSWS	-	-	-	-	-	-
3	BPDAS Krueng Aceh	2	0,5	0,03%	3	4,17	0,14%
4	BPDAS Asahan Bärumuh	-	-	-	-	-	-
5	BPDAS Batanghari	4	0,99	0,02%	-	-	-
6	BPDAS Pemali Iratun	-	-	-	-	-	-
7	BPDAS Solo	4	34,11	0,85%	2	845,79	42,29%
8	BPDAS Unda Anyar	4	104,45	2,61%	2	505,76	25,29%
9	BPDAS Dodokan Moyosari	-	-	-	-	-	-
10	BPDAS Waehapu Batu Merah	-	-	-	-	-	-
11	BPDAS Tondano	4	0,2	0,01%	2	0,2	0,01%
12	BPDAS Sampara	-	-	-	-	-	-
13	BPDAS Bone Bolango	4	227,12	5,68%	2	91,95	4,60%
14	BPDAS Karama	4	16,52	0,41%	1	4,55	0,46%
15	BPDAS Kahayan	4	16,22	0,41%	2	29,51	1,48%
16	BPDAS Mahakam Berau	4	0,52	0,01%	2	3,85	0,19%
17	BPDAS Barito	4	38,39	0,96%	3	16,87	0,56%
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>440,52</b>		<b>21</b>	<b>1505,25</b>	

\* Hasil pengukuran tajuk tanaman di lapangan






# ANALISIS KEKRITISAN LAHAN

Kinerja Penurunan Kekritisannya Lahan Belum Dapat Dibuktikan

## Hasil Overlay RHL Tahun 2015-2021 dengan Lahan Kritis

Terdapat perubahan kriteria penetapan lahan kritis pada tahun 2018 s/d 2021, sehingga variable analisis kekritisan lahan ikut berubah

Tahun	Luas Peta RHL (Ha)	Tidak Kritis		Kritis	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
2015	19.530,67	6.683,56	1.832,47	12.847,12	10.098,57
2016	21.979,68	8.612,87	9.041,80	13.149,66	5.428,66
2017	31.431,45	4.346,95	1.166,93	27.084,50	22.547,82
2018	18.857,25			18.857,25	9.267,75
2019	210.549,47			210.549,47	48.246,82
2020	7.995,64			7.995,64	3.990,06
2021	41.737,63			41.737,63	11.472,25
Jumlah	352.081,80	19.643,38	12.041,20	332.221,27	111.051,93





## Data Perubahan Lahan Kritis

Lokasi RHL Tahun 2015 s.d. 2021




No	Satker	Untuk tahun 2015-2021	
		Vegetatif	KBR/KBD
1	BPDAS Agam Kuantan	↓	-
2	BPDAS Way Seputih Way Sekampung	↑	↑
3	BPDAS Krueng Aceh	↓	-
4	BPDAS Asahan Barumun	-	-
5	BPDAS Batanghari	↓	↓
6	BPDAS Pemali Jratun	↓	-
7	BPDAS Solo	↓	↑
8	BPDAS Unda Anyar	↓	↑
9	BPDAS Dodokan Moyosari	↑	-
10	BPDAS Waehapu Batu Merah	↓	-
11	BPDAS Tondano	↑	-
12	BPDAS Sampara	↑	-
13	BPDAS Bone Bolango	↑	-
14	BPDAS Karama	↓	-
15	BPDAS Kahayan	↓	↓
16	BPDAS Mahakam Berau	↓	↓
17	BPDAS Barito	↓	↑

### RHL Vegetatif

- Peningkatan (↑)  
lahan kritis terjadi pada **5 satker**  
BPDAS
- Penurunan (↓)  
lahan kritis terjadi pada **11 satker**  
BPDAS
- 1satker BPDAS tidak terdapat data (-)

### KBR/KBD

- Peningkatan (↑)  
lahan kritis terjadi pada **4 satker**  
BPDAS
- Penurunan (↓)  
lahan kritis terjadi pada **3 satker**  
BPDAS
- 10 satker BPDAS tidak terdapat data (-)





## Monitoring Evaluasi Kinerja DAS dan *Impact Assessment* Belum Mendukung Peran RHL Terhadap Penurunan Kekritisian Lahan



Monitoring evaluasi kinerja DAS dan *impact assessment* belum menghasilkan data yang lengkap untuk dianalisis dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan RHL



*Database Monitoring Evaluasi Kinerja DAS* belum lengkap, hanya tersedia pada 24 BPDAS (33 DAS dari 108 DAS Prioritas).

Hasil pelaksanaan tahun 2021 s.d. 2023 sebagian besar hanya berupa data awal (*base line*)

Data *monitoring* laju erosi pada Lokasi RHL tahun 2020 s.d. 2022 hanya tersedia pada 10 BPDAS

Data hasil *impact assessment* hanya tersedia tahun 2019 s.d. 2022 pada 12 BPDAS dan belum seluruhnya tersedia lengkap secara berseri

---

# **HASIL EVALUASI INDIKATOR SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT**



# KELEMBAGAAN PELAKSANAAN RHL

## Kelembagaan

Di tingkat pusat belum tersedia database, analisis, dan NSPK terkait kelembagaan pelaksanaan RHL

## Tingkat daerah

- Pra kondisi pelaksanaan RHL belum optimal
- Peran Pendamping tidak optimal
- Penguatan kelembagaan terkait RHL belum dilakukan secara intensif
- Pemahaman kelompok terkait kegiatan RHL dan kelembagaannya masih kurang merata


## Partisipasi

- Partisipasi masyarakat pelaksana kegiatan RHL belum sepenuhnya optimal
- Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan RHL masih rendah






## DAMPAK EKONOMI RHL



Manfaat/nilai ekonomi masyarakat dari kegiatan RHL belum merata di seluruh kelompok masyarakat

RHL belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaksanaan

Parameter yang diambil baru sebatas HOK yang diterima, dan belum ada tambahan penghasilan tanaman



## **BAB IV** **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Pada Tahun 2024 capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Inspektorat Wilayah II seluruhnya telah tercapai sesuai dengan target Tahun 2024, antara lain :

1. Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.137.666.305,00 atau sebesar 99,83% dari total anggaran Rp4.144.894.000,00.
2. Realisasi capaian IKK Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 adalah sbb :
  - a. IKK “Persentasi Unit Kerja yang Nilai MRI nya 3,3” terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang ditentukan. Terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.
  - b. IKK “Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5” terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang ditentukan. Terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.
  - c. IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen” terealisasi sebesar 3,67 poin (104,86%) dari target 3,5 poin. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2024 sesuai laporan nomor PE0903/LHP-156/D102/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024.
3. Pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* yang telah ditentukan dimana capaian kinerja Inspektorat Wilayah II sebesar 101,62% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp4.137.666.305,00 atau sebesar 99,83%.

### **B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

Tidak ada hambatan yang membatasi Inspektorat Wilayah II dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran dibuat sebagai pembatas, namun dimitigasi dengan pelaksanaan kegiatan secara *online*.

### **C. Langkah Tindak Lanjut**

Langkah-langkah dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Wilayah II adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan komptensi SDM serta membangun *awareness* pada masing-masing pegawai dilingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal;
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK;
5. Meningkatkan peran *consulting* dalam mengawal kegiatan prioritas nasional.

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JOKO YUNIANTO, S.Hut., M.Si., QIA, IIAP.

Jabatan : INSPEKTUR WILAYAH II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA , CEIO.

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA , CEIO.  
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

JOKO YUNIANTO, S.Hut., M.Si., QIA, IIAP.  
NIP. 19790627 200501 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**INSPEKTORAT WILAYAH II**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%
		Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%
		Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 Poin

**Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)**

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	66 Laporan	Rp 3.030.632.000,-
	Layanan Manajemen Risiko	12 Laporan	Rp 921.576.000,-
	Layanan Pengendalian Internal	14 Laporan	Rp 1.052.686.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 5.004.894.000,-</b>

Jakarta, 21 Desember 2023

INSPEKTUR JENDERAL



Ir. LAKSMI WIJAYANI, M.P., CGCAE, QIA, CEO.  
 NIP. 19690205 199503 2 001

INSPEKTUR WILAYAH II



JOKO YUNIANTO, S.Hut., M.Si., QIA, IIAP.  
 NIP. 19790627 200501 1 009

